



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/121/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PENERIMA SEMBAKO EKS PASUNG KEGIATAN REHABILITASI
PENDERITA PSIKOTIK BEBAS PASUNG
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Rehabilitasi Psikotik Bebas Pasung Tahun 2017, perlu menetapkan Penerima Sembako Eks Pasung Kegiatan Rehabilitasi Penderita Psikotik Bebas Pasung Tahun Anggaran 2017 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Nama-nama penerima sembako eks pasung Kegiatan Rehabilitasi Penderita Psikotik Bebas Pasung Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor :188/121/Kep/413.013/2017
 Tanggal : 4 Mei 2017

NAMA-NAMA PENERIMA SEMBAKO EKS PASUNG KEGIATAN
 REHABILITASI PENDERITA PSIKOTIK BEBAS PASUNG
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	KECAMATAN	PUSKESMAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Lamongan	Lamongan	1. Canifah 2. Kholifah 3. Sutina
2.	Turi	Turi	1. Siti Ma'rufah 2. Dariyam 3. Edi Harsono 4. Muawana
3.	Tikung	Tikung	1. Lina 2. Ninis Sugiarsih 3. Ach Efendi 4. Mono
4.	Kembangbahu	Kembangbahu	1. Kadim 2. Suwanto 3. Sholikin
5.	Sukodadi	1. Sumberaji	1. Supi'i 2. Sunardi
		2. Sukodadi	Munjaroh
6.	Pucuk	Pucuk	1. Yusuf 2. Hudi 3. Zainul Mujib
7.	Sekaran	Sekaran	1. Djati 2. Ihya Ulumidin 3. Yunia Fentiana 4. Ainun Shofa
8.	Maduran	Maduran	1. Zaenab 2. Musri 3. Supriyanto 4. Ngatmiah
9.	Karanggeneng	Karanggeneng	1. Sulaini 2. Muhtarom
10.	Babat	1. Babat	1. Mujiono 2. Zakaria
		2. Moropelang	1. Jafar 2. Eskak
		3. Karangkembang	1. Siti khotimah 2. Anis
11.	Kedungpring	1. Kedungpring	1. Ahmad Sholikhan 2. Fitrianto
		2. Dradah	1. Maarif 2. Sunari 3. Suwardi

1	2	3	4
12.	Modo	1. Modo	1. Ratini Wati 2. Mulyadi 3. Pujiati
		2. Karangpilang	1. Sucipto 2. Imam
13.	Sugio	Sugio	1. Niwanto 2. Rusmiati 3. Rasedi
14.	Ngimbang	Ngimbang	1. Sanawi 2. Watinah
15.	Sambeng	Sambeng	1. Rudi Hartono 2. Sutiyo 3. Ekstiono
16.	Mantup	Mantup	1. Mukhid Murtadlo 2. Santik
17.	Bluluk	Bluluk	Kasmadi
18.	Karangbinangun	Karangbinangun	1. Jumainah 2. Asik 3. Paenah
19.	Glagah	Glagah	1. Ismawan 2. Bashoir Ahmad 3. Masrur Kholid
20.	Kalitengah	Kalitengah	1. Mijan 2. Taslikan 3. Tri Suci
21.	Paciran	1. Paciran	1. Suratim 2. Nikmah 3. Amin
		2. Tlogosadang	1. Khoirul Habibi
22.	Solokuro	Payaman	1. Rifatul Azizah 2. Marzuki 3. Nuril
23.	Brondong	Brondong	1. Ach. Khoir 2. Sudirman 3. Nur Kholis
24.	Laren	Laren	1. Ikhsan 2. Winarti 3. Abdulrahman

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI